

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

(BOARD OF COMMISSIONER GUIDELINE)

No. AAID/CEO-CORSEC/10-2018/019



PT AIRASIA INDONESIA Tbk

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 1 |
| C. RUANG LINGKUP | 1 |
| D. NILAI-NILAI..... | 1 |
| E. LANDASAN HUKUM..... | 1 |
| F. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS | 3 |
| G. WEWENANG DEWAN KOMISARIS | 4 |
| H. KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS | |
| 1. Komite Audit | 5 |
| 2. Komite Nominasi dan Remunerasi..... | 6 |
| I. KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS | 6 |
| J. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS | |
| 1. Pengangkatan dan Pemberhentian..... | 8 |
| 2. Pengunduran Diri..... | 9 |
| K. KOMISARIS INDEPENDEN | |
| 1. Persyaratan | 10 |
| 2. Masa Jabatan..... | 10 |
| L. CUTI DAN WAKTU KERJA | 10 |
| M. REMUNERASI | 11 |
| N. KUORUM, FREKUENSI RAPAT DAN KEHADIRAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS . | 11 |
| O. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT | 11 |
| P. RISALAH RAPAT..... | 12 |
| Q. PERILAKU DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS..... | 12 |
| R. ORIENTASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI DIREKTUR BARU | |
| 1. Orientasi..... | 13 |
| 2. Pendidikan Berkelanjutan | 13 |
| S. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN | 14 |

| | |
|-------------------|----|
| T. LARANGAN | 15 |
| U. EVALUASI | 15 |



A. Latar Belakang

Pedoman Dewan Komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk (“Perseroan”) ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun dengan mengacu pada visi, misi dan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 (“SEOJK”) tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Dewan Komisaris mencakup landasan hukum, keanggotaan Dewan Komisaris, Tugas, tanggung Jawab dan wewenang Dewan Komisaris, mekanisme Rapat dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

D. Nilai-nilai

Dengan adanya Pedoman Komisaris, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”) secara konsisten yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (pegawai,



konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja dan lain-lain), dan berdasarkan Standar Etika dan Nilai-nilai budaya yang berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari dibentuknya Pedoman Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja setiap Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tanggal 08 Desember 2014 ("POJK No. 33/POJK.04/2014");
3. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep.305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar tanggal 19 Juli 2004;
4. Akta Pendirian Perseroan beserta Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") yang mana telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70 tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No AHU-AH.01.03-0953131, tanggal 30 Juli 2015, dan telah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.68.82142. Perubahan terakhir Akta Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 24 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0214664;



5. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2014;
6. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan Nomor X.M.1: Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
7. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dari Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011.

F. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan undang-undang pasar modal dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat membentuk komite;
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk pada setiap akhir tahun buku Perseroan;
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat dibuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan



kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

G. Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
3. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan pertanyaan kepada Direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi.
6. Memberikan persetujuan atas rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan yang dibuat dan disampaikan oleh Direksi.
7. Dewan Komisaris berwenang memberikan usulan terhadap penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite

Audit.

8. Memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melepaskan dan mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan;
 - b. Mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;
 - c. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan/atau dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan turut ditandatangani Dewan Komisaris.

H. Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris**1. Komite Audit**

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen, dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
- c. Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- d. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- e. Tugas, masa jabatan, persyaratan, dan evaluasi kinerja setiap Komite, diatur dalam Pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**2. Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh Komisaris Independen, dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
- c. Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- d. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- e. Tugas, masa jabatan, persyaratan, dan evaluasi kinerja setiap Komite, diatur dalam Pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

I. Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Independen.
2. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud
6. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;



- 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
 - ii. Pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur angka (6) diatas
9. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:



- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; atau
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud, hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

J. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri anggota Dewan Komisaris

1. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- c. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;



- 3) Meninggal dunia;
- 4) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Pengunduran Diri

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
 - 2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri yang dimaksud;
 - 3) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Dewan Komisaris.
- d. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana terdapat didalam Anggaran Dasar.

**K. Komisaris Independen****1. Persyaratan Komisaris Independen**

Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

- a. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
- b. Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

L. Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

Waktu Cuti masing-masing anggota Dewan Komisaris diatur dan disepakati bersama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

**M. Remunerasi**

1. Remunerasi anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS;
2. Dewan Komisaris harus melaporkan besarnya remunerasi yang diterima dalam Laporan Tahunan Perseroan.

N. Kuorum, Frekuensi Rapat dan Kehadiran Dalam Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
6. Pada Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

O. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

**P. Risalah Rapat**

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dituangkan dalam risalah Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana yang dimaksud, yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Risalah Rapat;
4. Risalah rapat Direksi dan/atau risalah Rapat Bersama anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib diserahkan kepada Perseroan untuk didokumentasikan.

Q. Perilaku dan Kode Etik Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan, maka setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasannya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG;
2. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
3. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan (jika ada), dilarang untuk menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi, terutama namun tidak terbatas pada yang terkait dengan



insider trading;

4. Anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan;
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Pedoman Kode Etik Perseroan.

R. Orientasi dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Dewan Komisaris Baru

1. Orientasi

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada People & Culture Department yang dibantu oleh Corporate Secretary Department.

Program pengenalan meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai luhur, lingkup kegiatan usaha, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit/Unit

Bisnis Perseroan serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Perseroan dan Anak Perusahaannya.

2. Pendidikan Berkelanjutan

- a. Anggota Dewan Komisaris harus senantiasa memperluas dan menambahkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan pengelola Perseroan;
- b. Untuk memperluas dan menambahkan pengetahuan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris perlu memperoleh pendidikan berkelanjutan yang diperoleh melalui pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris;
- c. Pendidikan Berkelanjutan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri.

S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris bersama Direksi membuat laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan kepada OJK, instansi terkait atau kepada RUPS;
2. Bersama-sama dengan Direksi, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kinerja dan kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku bersangkutan;
 - e. Identitas dari anggota Direksi berikut pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan



- sebagai dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, dan jumlah rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku;
- f. Identitas dari anggota Dewan Komisaris berikut pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain dan jumlah rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku;
 - g. Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - h. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

T. Larangan

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang turut serta secara langsung dalam kegiatan operasional Perseroan sehari-hari.

U. Evaluasi

1. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
2. Pedoman Dewan Komisaris ini berlaku sejak 1 Oktober 2018.

Disahkan : di Tangerang
Tanggal : 1 Oktober 2018

**Dewan Komisaris
PT AIRASIA INDONESIA Tbk**

Pin Harris
Komisaris

Kamarudin Bin Meranun
Komisaris Utama

Agus Toni Sutirto
Komisaris Independen